



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Denpasar Selatan, NIK : 5171031205730001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sudarsa, SH., MM., CPL., dan Drs. I Wayan Puspa, SH., CPL, Advokat yang berkantor di BASUDEWA LAW FIRM, beralamat di jalan Tukad Balian 154 A Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/BLF-PDT/V/2024, tanggal 31 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, Reg. No. 481/2024 tanggal 5 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Denpasar Selatan, NIK : 517101430670003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Suyoga, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat yang beralamat di Perum Dewata Permai (Labak Sari), Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 1 Oktober 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 05 Mei 2003 di Denpasar di hadapan pemuka agama hindu Ida Pedanda Putra sebagaimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/K/2004 yang dicatatkan pada tanggal 17 Pebruari 2004 dengan kedudukan Penggugat sebagai Purusa. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam satu rumah di rumah orang tua Penggugat di Jl. Tukad Balian XXVIII/1 Renon Denpasar sebagai tempat kediaman bersama, yang dibuktikan dengan KTP. Atas nama Penggugat dan Tergugat serta diterbitkannya Kartu Keluarga No. XXXX011405070099 tanggal 14 – 05 – 2012 atas nama Kepala Keluarga I Nyman Widhiana yang dalam hal ini selaku PENGGUGAT, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah untuk tinggal bersama ke alamat di Jl. Tukad Badung XVII No. 15 Renon Kelod Denpasar;
3. Bahwa pada awalnya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis hingga dikarunia dua (2) orang anak Perempuan :
  - I. ANAK 1, lahir di Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2009 seorang Perempuan, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX/Um DU/2009, pada tanggal 19 Oktober 2009 sebagai anak 1
  - II Anak 2, lahir di Denpasar tanggal 24 Agustus 2010 seorang anak Perempuan ,yang dibuktikan dengan Kutip an Akta Kelahiran No. XXXX/UM.DS/2010 pada tanggal 21 Oktober 2010 sebagai anak ke 2
4. Bahwa sekitar tahun 2011 penggugat pulang dari kapal pesiar, dan selanjutnya mebuca usaha property atas seizin Tergugat dan semuanya berjalan lancar ,masalah ekonomi keluarga berkecukupan
5. Bahwa sekitar tahun 2017 mulai ada masalah ekonomi keluarga dan mulai saat itu sudah terjadi perkecokan dalam rumah tangga ,namun Penggugat

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaku kepala rumah tangga tetap berusaha untuk bisa memulihkan perekonomian keluarga, namun Tergugat sudah mulai acuh (tidak mau perduli)

6. Bahwa sekitar bulan September 2019, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjual rumah di Jl. Tukad Badung XVII No 15 Renon Kelod Denpasar Selatan untuk menutupi hutang - hutang dan sisanya dibawa (dipegang) oleh Tergugat, serta Kembali tinggal ke Rumah orang tua Penggugat di Jl. Tukad Balian XXVIII/1 Renon Denpasar
7. Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 terjadi percekcoan yang tak terelakan karena Tergugat terang - terangan berselingkuh dan mengakui semua perbuatan perselingkuhannya dan Tergugat sudah tidak perduli lagi dengan Penggugat, saat itu sudah tidak mau melakukan kewajibannya selaku istri baik secara lahir dan batin serta memutuskan untuk pisah rumah dengan Penggugat dan selanjutnya Tergugat tinggal di Jalan Batu Intan II D. Batu Bulan, Sukawati, Gianyar- Bali ID. 80582
8. Bahwa sekita tahun 2021 walaupun Tergugat sudah meninggalkan rumah namun Penggugat berusaha berkomunikasi dan melihat keadaan Tergugat sambil memberikan nafkah untuk anak-anaknya dan Penggugat tetap minta untuk rujuk Kembali mulai dari awal dan mau melupakan kejadian yg terjadi sebelumnya namun Tergugat tetap menolak.
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diurai diatas masih bertahan sampai saat ini, sehingga penggugat sudah merasa bosan dengan keadaan ini dan merasa sudah tidak cocok lagi hidup bersama untuk mempertahankan bahtera rumah tangga. Yang pada kesimpulannya disebabkan karena:
  - a) Tidak menjalani kewajiban selaku istri baik secara lahir maupun batin dan
  - b) Pisah ranjang/pisah rumah semenjak tahun 2019 sampai sekarang.Maka tidak ada pilihan lain lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga tersebut, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dengan cekcok berkepanjangan, yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1)

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat,”

Bahwa Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, yaitu di Jalan Batu Intan, II D, Batu Bulan, Sukawati, Gianyar berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar dengan demikian secara Hukum Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk mengadili perkara a quo

Pasal 22 ayat (2)

Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab – sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang – orang yang dekat dengan suami – istri itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir 5 s/d 11 diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami – istri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya untuk dapat memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 05 Mei 2003 di Denpasar di hadapan pemuka agama Hindu Ida Pedanda Putra sebagaimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/K./2004 yang dicatatkan pada tanggal 17 Pebruari 2004 dengan kedudukan Penggugat sebagai Purusa adalah PERKAWINAN YANG SAH.
3. Menyatakan Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Hindu pada tanggal 05 Mei 2003 di Denpasar di hadapan pemuka agama hindu Ida Pedanda Putra sebagaimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/K/2004 yang dicatatkan pada tanggal 17 Pebruari 2004 dengan kedudukan Penggugat sebagai Purusa adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN,
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar atau dinas terkait dalam suatu daftar perceraian,

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Santini, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Dalil No. 5 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2017 mulai ada masalah ekonomi keluarga dan mulai saat itu sudah terjadi percekcoan dalam rumah tangga, namun Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga tetap berusaha untuk bisa memulihkan perekonomian keluarga namun Tergugat sudah mulai acuh (tidak mau peduli)  
Fakta sebenarnya, Percekcoan yang terjadi bukan karena masalah ekonomi karena dari awal menikah Tergugat sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, membiayai sekolah anak – anak Penggugat dan Tergugat dan keperluan lainnya. Percekcoan terjadi disebabkan karena bangkrutnya usaha property/tanah kavling yang dibuat oleh Penggugat dengan Dana Pinjaman dari bank yang selanjutnya Penggugat tidak memiliki Pekerjaan Tetap sehingga keadaan tersebut membuat Penggugat selalu marah – marah;
2. Bahwa tidak benar benar Dalil No.6 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sekitar bulan Sekitar Bulan September 2019, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menjual rumah di Jln Tukad Badung XVII No.15 Renon Kelod – Denpasar Selatan untuk menutupi hutang – hutang dan sisanya dibawa (dipegang) oleh Tergugat, serta kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln Tukad Balian XXVIII/1 Renon – Denpasar  
Fakta sebenarnya adalah Bahwa Rumah di Jln Tukad Badung XVII No.15 Renon Kelod – Denpasar dijual untuk menutupi utang – utang yang dibuat oleh Penggugat untuk membuat usaha Property/Kavling tanah yang dalam perjalanannya mengalami kebangkrutan, dan dari Hasil Penjualan Rumah tersebut dipegang dan dibayarkan utang oleh Penggugat secara langsung

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



dan tidak benar Tergugat membawa (memegang) sisa uang tersebut karena masalah keuangan keluarga dipegang langsung oleh Penggugat selaku Kepala Rumah Tangga.

3. Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 telah terjadi perkecokan yang tak terelakan karena Tergugat terang – terangan berselingkuh dan mengakui semua perbuatan perselingkuhannya dan Tergugat sudah tidak perduli lagi dengan Penggugat, saat itu sudah tidak mau melakukan kewajibannya selaku istri baik secara lahir dan bathin serta memutuskan untuk pisah rumah dengan Penggugat dan selanjutnya Tergugat tinggal di jalan Batu Intan II D, Batu Bulan, Sukawati, Gianyar-Bali ID 80582.

Fakta sebenarnya adalah bahwa Penggugatlah yang tidak memberikan nafkah Lahir dan batin, tidak memperdulikan Tergugat selaku Istri dengan mengabaikan Tanggung Jawab khususnya nafkah keluarga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tergugat tidak pernah mengakui berselingkuh atau mempunyai selingkuhan karena setiap perkecokan Penggugat selalu menuduh Tergugat sudah berselingkuh atau mempunyai selingkuhan tanpa mempunyai Bukti dan saksi. Karena setiap saat ada perkecokan dengan tuduhan selingkuh, masalah uang dan ekonomi yang selalu menyalahkan Tergugat selaku istri, yang sering didengar oleh keluarga besar Penggugat setelah kembali tinggal ke rumah orang tua Penggugat, karena merasa malu dan demi kenyamanan Anak – anak Penggugat dan Tergugat akhirnya Tergugat memutuskan untuk Pindah Rumah dengan cara mengontrak. Hal ini Tergugat lakukan demi kenyamanan, masa depan khususnya kesehatan mental anak – anak Penggugat dan Tergugat yang setiap saat menyaksikan perkecokan Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa Tergugat menegaskan kembali bahwa terhadap dalil- dalil dari Penggugat yang menyebutkan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh adalah TIDAK BENAR, akan tetapi keadaan hubungan perkawinan Tergugat dengan Penggugat memang benar sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai dengan adanya pertengkaran- pertengkaran, hal tersebut selain dipicu dari dengan adanya masalah perekonomian, juga disebabkan karena

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*



adanya perbedaan pendapat antara Tergugat dengan Penggugat dengan demikian hubungan Perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat memang sangat sulit lagi untuk dapat dipersatukan kembali.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya .
2. Menyatakan Hukum Perkawinan Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : XXX/ K/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tanggal 11 November 2024. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Denpasar, NIK: 5171031205730XXX, tanggal 11 Juni 2020, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Keluarga Nomor: 5171011405070XXX, tanggal 14 Mei 2012, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, alamat Jl. Tukad Balian XXVIII/1, Dusun/Lingkungan Tegah, Desa/Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/K/2004, tanggal 17 Pebruari 2004, antara Penggugat dan Ni Made Wilasih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;





4. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/Um DU/2009, tanggal 19 Oktober 2009, atas nama Anak 1, anak pertama perempuan dari suami istri Penggugat dan Ni Made Wilasih, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX4/UM DS/2010, tanggal 21 Oktober 2010, atas nama Kadek Nalini Aishwarya Widhiana, anak kedua perempuan dari suami istri Penggugat dan Ni Made Wilasih, selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu, sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah asal Penggugat di Jl. Tukad Balian XXVIII/1 Renon Denpasar, pada tanggal 5 Mei 2003;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara tata adat Bali dan agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Putra;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/K/2004, tanggal 17 Pebruari 2004;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan, saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama 1. Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 29 Agustus 2009, 2 Kadek Nalini Aishwarya Widhiana, perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2010;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka membeli rumah sendiri dan tinggal bersama di Jl. Tukad Balian XVII No. 15, Renon Kelod Denpasar;
- Bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah Wiraswasta dengan membuka usaha property pada tahun 2011, yang sebelumnya Penggugat bekerja di Kapal Pesiar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berlangsung harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan perekonomian keluarga juga berkecukupan, namun kebahagiaan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, setelah sekitar tahun 2017 usaha property Penggugat mulai ada masalah dimana pendapatan dari usaha property mulai menurun, maka mulai ada pertengkaran/percekcokan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain masalah ekonomi karena hasil usaha property mulai menurun dan juga sekitar bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat telah menjual rumah yang di Jl. Tukad Balian XVII No. 15, Renon Kelod Denpasar untuk menutupi hutang-hutang usaha property tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Tukad Balian XXVIII/1 Renon Denpasar;
- Bahwa di samping itu juga ada permasalahan lain dimana sekitar bulan November 2019 terjadi percekcokan yang tidak terelakkan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat terang-terangan berselingkuh dan mengakui semua perbuatan perselingkuhannya dan Tergugat sudah tidak perduli lagi dengan Penggugat, sudah tidak mau melakukan kewajibannya sebagai istri baik secara lahir dan batin serta memutuskan untuk pisah rumah dengan Penggugat;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang, Tergugat pisah rumah dengan Penggugat dan Tergugat lebih memilih untuk tinggal sendiri di Jalan Batu Intan II D, Batubulan, Sukawati Gianyar;
  - Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah dan lebih memilih untuk tinggal sendiri di Jalan Batu Intan II D, Batubulan, Sukawati Gianyar, sekitar tahun 2021, Penggugat pernah berusaha berkomunikasi dan melihat keadaan Tergugat sambil memberikan nafkah untuk anak-anaknya dan Penggugat tetap minta untuk rujuk kembali mulai dari awal dan mau melupakan kejadian yang terjadi sebelumnya, namun Tergugat tetap menolak;
  - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat (ibunya);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

**2. Saksi 2**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah asal Penggugat di Jl. Tukad Balian XXVIII/1 Renon Denpasar, pada tanggal 5 Mei 2003;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara tata adat Bali dan agama Hindu, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Putra;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/K/2004, tanggal 17 Pebruari 2004;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan, saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 29 Agustus 2009 dan Kadek Nalini Aishwarya Widhiana, perempuan, lahir pada tanggal 24 Agustus 2010;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka membeli rumah sendiri dan tinggal bersama di Jl. Tukad Balian XVII No. 15, Renon Kelod Denpasar;
- Bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah Wiraswasta dengan membuka usaha property pada tahun 2011, yang sebelumnya Penggugat bekerja di Kapal Pesiar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berlangsung harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan perekonomian keluarga juga berkecukupan, namun kebahagiaan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, setelah sekitar tahun 2017 usaha property Penggugat mulai ada masalah dimana pendapatan dari usaha property mulai menurun, maka mulai ada pertengkaran/percekcokan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain masalah ekonomi karena hasil usaha property mulai menurun dan juga sekitar bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat telah menjual rumah yang di Jl. Tukad Balian XVII No. 15, Renon Kelod Denpasar untuk menutupi hutang-hutang usaha property tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Tukad Balian XXVIII/1 Renon Denpasar;
- Bahwa di samping itu juga ada permasalahan lain dimana sekitar bulan November 2019 terjadi percekcokan yang tidak terelakkan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat terang-terangan berselingkuh dan mengakui semua perbuatan perselingkuhannya dan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, sudah tidak mau melakukan kewajibannya sebagai istri baik secara lahir dan batin serta memutuskan untuk pisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang, Tergugat pisah rumah dengan Penggugat dan Tergugat lebih memilih untuk tinggal sendiri di Jalan Batu Intan II D, Batubulan, Sukawati Gianyar;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah dan lebih memilih untuk tinggal sendiri di Jalan Batu Intan II D, Batubulan, Sukawati Gianyar, sekitar tahun 2021, Penggugat pernah berusaha berkomunikasi dan melihat keadaan Tergugat sambil memberikan nafkah untuk anak-anaknya dan Penggugat tetap minta untuk rujuk kembali mulai dari awal dan mau melupakan kejadian yang terjadi sebelumnya, namun Tergugat tetap menolak;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat (ibunya);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan telah terjadi pertengkaran. Namun, dengan alasan yang berbeda dengan yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat maka menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti di Persidangan;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa akta perkawinan serta P-2 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 5 Mei 2003 dihadapan memuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Putra dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *purusa*, sesuai Akta Perkawinan Nomor XXX/K/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2009 (vide P-4) dan Kadek Nalini Aishwarya Widhiana, perempuan lahir di Denpasar tanggal 24 Agustus 2010 (vide P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar telah terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian "perselisihan dengan "pertengkaran". Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar tahun 2017 terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sebab, masalah ekonomi yang bermula dari usaha property Penggugat mengalami menurun pendapatan. Di samping itu ada permasalahan lain, di mana sekitar bulan November 2019 terjadi perkecokan yang tidak terelakkan karena Tergugat terang-terangan berselingkuh dan mengakui semua perbuatan perselingkuhannya dan Tergugat sudah tidak perduli lagi dengan Penggugat, sudah tidak mau melakukan kewajibannya sebagai istri baik secara lahir dan batin serta memutuskan untuk pisah rumah dengan Penggugat dan sejak sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang, di mana

*Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah dengan Penggugat dan Tergugat lebih memilih untuk tinggal sendiri di Jalan Batu Intan II D, Batubulan, Sukawati Gianyar;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya. Dengan demikian maka berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan ataupun pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas serta dikaitkan dengan Tergugat tidak menghadiri persidangan pada saat pembuktian telah pula menandakan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak, pecah, oleh karenanya pula perkawinan yang demikian dipandang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mantap untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk hidup bersama sehingga keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas telah terpenuhi dan oleh karenanya pula petitum angka dua dan tiga yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dan guna penyederhanaan dictum dalam putusan ini maka terhadap petitum angka dua dan tiga akan digabung menjadi satu diktum;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dengan demikian maka petitum angka tiga beralasan untuk dikabulkan. Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini. Dengan demikian maka selain memerintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana dalam petitum angka tiga, juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana petitum angka empat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka empat beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan R.bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 05 Mei 2003 di Denpasar di hadapan pemuka agama Hindu Ida Pedanda Putra sebagaimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/K./2004 yang dicatatkan pada tanggal 17 Pebruari 2004 dengan kedudukan Penggugat sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan di Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putu Ariyana, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Evie Librata Sinta, S.Si,S.H., M.H., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., M.H. Made Adicandra Purnawan, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Evie Librata Sinta, S.Si,S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp64.000,00
4. Biaya sumpah	Rp100.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);